

URGENSI KAJIAN FIQHIYAH DALAM PERUMUSAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DSN-MUI

Hamman

(Universitas Trunojoyo Madura, hammamahmad@yahoo.com)

Abstrack

The author suppose that Legal Maxims of Islamic Jurisprudence like fruit juice that has been squeezed, which is contains many vitamins and nutrients needed for human health. While jurisprudence or legal products resulting from ijthad scholars, writers suppose like fruit produced from the tree, while the usul fikh (The Principles of Jurisprudence) is the tree that produces both. With the fruit juice man can consume easier and make health solutions quickly and efficiently. So Legal Maxim was thus to provide convenience to Islamic law practitioners in providing quick solutions for problems that develop either now or in the future.

This study focuses on the essence of Legal Maxims of Islamic Jurisprudence and urgency in the fatwa (counsel) and practice in the counsel of the DSN-MUI. Because DSN as an institution of counsel official in Islamic economy. This study used normative juridical approach and usul fikh approach, that means approach by taking two methods, the deductive and inductive. Powered by comparison approach between the classic book of legal maxim and counsel of DSN-MUI.

Legal Maxims of Islamic Jurisprudence has a strategic position in the formulation of the law because of the efficiency offered in finding solutions for Islamic law quickly. However, in practice there are symptoms that DSN-MUI still not optimal in implementing it, limited use in constructing the law and counsel.

Kaidah fikih penulis ibaratkan seperti sari buah yang telah diperas, dimana di dalamnya mengandung banyak vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia. Sedangkan fikih atau produk hukum Islam, penulis ibaratkan seperti buah yang dihasilkan dari pohon, sedangkan ushul fikih adalah batang pohon yang menghasilkan keduanya. Dengan sari buah, manusia dengan mudah untuk mengkonsumsinya dan menjadikan solusi kesehatan dengan cepat dan efisien. Begitu pula kaidah fiqhiyyah memberikan kemudahan pada praktisi hukum Islam dalam merumuskan hukum masalah *mustajaddat* (terbaharui) yang berkembang baik sekarang maupun yang akan datang.

Penelitian ini fokus pada esensi kaidah fikih muamalah dan urgensinya dalam merumuskan hukum dan impelentasinya dalam fatwa DSN-MUI. DSN-MUI adalah lembaga fatwa resmi ekonomi Islam yang mendapatkan mandataris dari imam negara, kemudian dari fatwa itu direkomendasikan kepada OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan, termasuk di dalamnya keuangan syariah. Peneitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum muamalah) dan pendekatan ushul fikih, yaitu pendekatan dengan mengambil dua metode, deduktif dan induktif. Didukung dengan pendekatan perbandingan kaidah fikih dari buku

klasik dengan kaidah fikih fatwa DSN-MUI. Penelitian ini penting karena terkait urgensi kaidah dan kualitas fatwa serta peraturan yang mengatur keuangan Islam di Indonesia dalam masalah ekonomi yang terbaharui yang perlu mendapatkan status hukumnya segera.

Kaidah fikih memiliki posisi strategis dalam perumusan hukum karena efisiensi yang ditawarkan, di samping dapat menjadi landasan berfatwa dan menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak. Kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah sebagaimana disinggung Al Qarafi. Namun dalam prakteknya, di Indonesia ada gejala DSN-MUI masih setengah-setengah dalam mengimplementasikannya, indikasinya terbatasnya penggunaan kaidah fikih, selain itu penggunaan kaidah fikih yang monoton dan sangat umum mendominasi sebagian besar fatwanya.

Keyword: Legal Maxims of Islamic Jurisprudence, DSN-MUI, Islamic economics, counsel.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam yang *rahmatan lil alamin*, berkeadilan, universalitas ('alamiyyah) dan seimbang dengan alam. Bahwa muslim harus mengikuti dan mematuhi tuntutan Islam secara kaffah, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang berlaku pada bidang muamalah. Lebih spesifik lagi dalam bidang ekonomi, karena jika agama ditopang dengan ekonomi yang kuat, maka agama akan menjadi raksasa superioritas yang mudah mempengaruhi nilai-nilai ajarannya pada masyarakat dunia lewat hegemoni ekonomi.

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Alquran, hadist, maupun ijihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat terpanjang yaitu surat al Baqarah ayat 282 justru berisi tentang masalah perekonomian. Alquran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan ekonomi secara eksplisit dan implisit, dan mengisyaratkan berdagang sebagai sebuah pekerjaan yang mulia dan menguntungkan sebagaimana nabi Muhammad dalam sejarah yang tak hanya dikenal sebagai pemimpin dan politisi yang ulung, akan tetapi jauh sebelumnya ia dikenal sebagai pebisnis yang ulung juga.

Namun demikian perkembangan aspek ekonomi telah mengundang berbagai persoalan yang memerlukan kepastian hukumnya. Banyaknya umat Islam di Indonesia atau global secara umum gamang dan ragu atas kepastian hukum masalah-masalah transaksi keuangan atau produk financial yang berkembang belakangan. Maka ini merupakan tugas berat bagi para akademisi Islam untuk segera merespon sehingga kekosongan

hukum tidak sampai terjadi. Penetapan segera hukum Islam pada masalah ekonomi ini merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian al Quran dan Hadis sangat terbatas menjawab persoalan tersebut sehubungan dengan telah terhentinya wahyu, sementara peristiwa dan masalah dalam kehidupan manusia terus berkembang dan tak terbatas. Maka, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari. Setidaknya upaya melakukan ijtihad terhadap masalah kekinian selain dengan menggunakan dua sumber utama yaitu al Quran dan hadits yang bersifat umum (tidak spesifik) juga bisa dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah yang sudah mapan yang telah dirumuskan oleh ahli fikih.

Dengan latar belakang tersebut di atas diakumulasi adanya beberapa fatwa dari lembaga otoritas fatwa yang kurang responsif, sebagaimana hal itu tercermin dalam DSN-MUI yang masih terbatas dan monoton dalam mengembangkan aplikasi kaidah fiqhiyyah. Maka semoga penelitian ini bisa menjawab masalah tersebut dengan mengevaluasi keakuratan dan keoptimalan implemetasi kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI dari tahun 2000 sampai tahun terakhir DSN mengeluarkan fatwa yaitu tahun 2017.¹

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih, artinya tata fikir yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar reflektif, yaitu logika bolak balik antara proses berfikir induktif dan deduktif. Karena mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, indikasi pragmatik, fungsional dan yang lainnya supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih utuh dan komperhensif. Dilakukan pula pendekatan perbandingan (Comparative Approach) normatif antara kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada dalam fatwa DSN-MUI dengan kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada dalam kitab klasik maupun non klasik, Majallat al Ahkam al Adliyyah dan literatur fikih dalam hal segi implemetasi kaidah-kaidah fikih muamalah serta segi kuantitas dan kualitas kaidah-kaidah fikihnya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik suatu fakta pemikiran. Selain metode content analysys, juga digunakan metode deskriptif dalam teknik analisis data guna memberi deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹ Lihat <http://www.dsnmui.or.id>

3. Landasan Teori

a. Kaidah Fiqhiyyah

Tajuddin Din al Subki memberikan pengertian kaidah fiqhiyyah dengan sesuatu perkara hukum yang bersifat *kully* (umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh *juz'i* (bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum bagian tersebut.² Sementara Ali Ahmad al Nadwi mendefinisikan kaidah fiqhiyyah dengan dasar hukum syara' yang bersifat umum, dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya³. Hasbi Ash-Shiddiqi menyimpulkan kaidah fiqhiyyah sebagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil umum yang bersumber dari al Quran dan al Hadits, yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyak *juz'iyah*, sebagaimana yang dimaksudkan syara' dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif, dan untuk memahami rahasia tasyri' dan hikmah yang terkandung didalamnya.⁴ Dari elaborasi definisi para ulama tersebut, dapat diskemakan bahwa kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fiqih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah *juz'iyah* sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hekekatnya juga bersumber atau menyerap dari al Quran dan Sunnah. namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al Quran dan Sunnah.

Setidaknya Ada lima kaidah pokok dalam fiqih yang telah digeneralisir para ulama fikih dari berbagai masalah *furuiyah* yang ada dengan nalar induktif. Lima kaidah ini hampir mengatur seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabang-cabang kaidah lain yang masih senafas dengan kaidah utama.

- 1) Segala sesuatu tergantung tujuan (الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا).
- 2) Yakin tidak hilang karena adanya keraguan (الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ).
- 3) Kesulitan mearik kemudahan (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ).
- 4) Kemadlaratan harus dihilangkan (الضَّرَرُ يَزَالُ).

² Ali Ahmad An Nadwi 1991, *alQawaid al Fiqhiyyah* . Beirut: Daar al Qalam. Hal:41

³ Ibid. hal 45

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975, *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 25.

5) Tradisi/adat itu dapat menjadi hukum (العادة محكمة)

b. Ijtihad

Abu Zahrah dalam bukunya Ushul fikih memberikan batasan tentang ijtihad sebagai usaha pengerahan segenap daya upaya dalam mengeluarkan hukum syara' maupun penerapannya dari dalil nas atau logika.⁵ Kemudian Abu Zahrah membagi ranah ijtihad pada dua bidang. Pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalan hukum dan penjelasannya dan kedua ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad model pertama adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil rinci. Ijtihad yang kedua adalah mujtahid yang men-takhrij dan menerapkan 'illat-'illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan metode tathbîq (aplikasi) ini, akan tampak hukum berbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid. Pola ijtihad kedua ini lazim disebut dengan *tahqiq al manath* (penetapan dan penerapan illat).⁶ Ijtihad model kedua ini bisa terealisasi melalui penerapan kaidah ushuliyah, maqhosidiyah dan fiqhiyyah.

Sementara itu ijtihad dari segi jumlahnya ada dua macam, yaitu ijtihad jama'iy (kolektif) dan ijtihad *fardy* (sendiri). Ijtihad kolektif bila dilakukan oleh sekumpulan ulama yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing sebagaimana hal itu terejawantahkan dalam komisi fatwa MUI. Sedangkan ijtihad *fardy* yaitu bila dilakukan oleh perorangan saja yang mempunyai keahlian dan hasil ijtihadnya belum tentu mendapatkan persetujuan dari ulama lain.

c. Fatwa

Fatwa secara bahasa berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun menurut istilah fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada *mufti* terkait menanggapi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merah hubungan yang kuat antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad adalah usaha mengerahkan daya untuk menggali hukum dari sumber dan dalil terhadap masalah furu'iyah, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil ijtihad itu kepada orang lain yang bertanya, baik yang bertanya (*mustafti*) bersifat personal atau lembaga maupun sebaliknya yang memberikan fatwa bersifat personal atau lembaga.

⁵ Abu Zahrah, 1994. *Ushul Fikih*. Jakarta : pustaka firdaus. Hal :560

⁶ Ibid.

B. Pembahasan

1. Kaidah Fiqhiyyah Dalam Fikih Muamalah

Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial ekonomi telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al Ahkam al Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani. Termasuk di dalamnya kaidah fikih utama berjumlah lima yang telah disepakati sebagian besar ulama sebagai dalil yang bisa dijadikan rujukan langsung untuk istinbâth hukum dalam bidang muamalah.⁷ Berbeda dengan *Majallah al Ahkam*, A. Jazuli memetakan kaidah fiqhiyyah dalam bidang muamalah terdiri dari dua puluh kaidah selain lima kaidah *asasiyah kubro*⁸. Sepertinya ia ingin menyederhanakan kaidah fiqhiyyah pada masalah muamalah pada hal yang prinsipil dari pada apa yang ditawarkan oleh *Majallah al Ahkam al Adliyyah* yang lebih spesifik.

Dengan beragam pemetaan yang dilakukan akademisi terhadap kaidah fikih dalam bidang muamalah tersebut. Penulis akan menarik semua kaidah fiqhiyyah muamalah yang jumlahnya banyak itu pada pemetaan sederhana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Qardlawi dalam bukunya *al Qowaid al Hakimah Li Fiqhil Muamalah* yang ditulis untuk majlis fatwa dan riset Eropa. Al Qardlawi mencetuskan tujuh ketentuan utama dalam merespon masalah muamalah kontemporer. Kemudian dari ketujuh kaidah itu menurunkan kaidah cabang lainnya yang mengatur pada hal spesifik (juziyyah)⁹. Ketujuh kaedah tersebut adalah:

- a. **الأصل في المعاملة الإباحة** : Pada prinsipnya hukum muamalat adalah mubah (boleh).

Kaidah ini merupakan ruh dari prinsip muamalah manusia, merujuk pada kaidah kubro yaitu **الاصل بقاء ما كان على ما كان** (asal sesuatu perkara dihukumi asalnya). Ini membuktikan Islam memberikan ruang yang luas bagi perkembangan muamalah (bisnis) sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Kaidah ini merupakan bentuk dari pada konsep al-istishab (penyandaran dan penyertaan) pada hukum asal.

استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.

⁷ Abbas Arfan, 2014 *99 Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah*, cet. Ke-1 Malang: UIN Maliki Press. Hal:15

⁸ Djazuli, 2014, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana .Hal:129

⁹ Lihat tujuh kaidah utama dalam *al Qowaid al Hakimah Li Fiqhil Muamalah*, hal 4. Daar al Syuruq, kairo.2008

Penyandaran kepada mubah pada hukum asalnya, maka asal dalam segala perbuatan hukumnya adalah mubah.

Diantara faedah yang dihasilkan dari kaidah ini adalah:

- 1) Apa yang ditentukan di bawah hukum asal, maka tidak membutuhkan adanya sebuah dalil, karena sudah disandarkan pada hukum asal.¹⁰ Kecuali jika ada dalil atau petunjuk yang melarang jenis muamalah tertentu dengan menerangkan sifat yang lebih spesifik, maka seorang muslim harus berhenti dan menggunakan nas tersebut sebagai dalil.
- 2) Yang berpegangan pada hukum asal, konsekuensi logisnya tidak diharuskan untuk menunjukkan sebuah dalil. Lain hal bila ada seorang mengatakan “ jual beli seperti ini adalah haram”, maka kita berhak menuntut untuk menunjukkan dalilnya. Karena dia berpegang pada hukum yang bukan asal.

Dalam fatwa DSN-MUI ketentuan kaidah ini secara tekstual di implementasikan pada banyak masalah, hampir semua subyek fatwa (109fatwa) menggunakan kaidah ini sebagai instrument dalam perumusan hukum.

- b. العبرة بالمقاصد والمسميات، لا بالظواهر والتسميات : Yang menjadi pegangan dalam transaksi adalah maksud dan substansi, bukan redaksi maupun simbol nama.

Kaidah ini manifestasi dari kaidah *الأمر بمقاصدها* (segala sesuatu tergantung dari niatnya). Mayoritas ulama sepakat mengenai kaidah ini bahwa yang menjadi pegangan adalah substansi bukan bangunan kata. Implikasinya bila ada transaksi yang diungkapkan dengan kalimat yang tidak umum seperti “aku hibahkan mobilku padamu dengan 20 juta”, atau “aku jual mobilku padamu tanpa harga” atau “aku berikan manfaat rumahaku ini setahun dengan lima ribu dinar”. Maka masing-masing memiliki bangunan kata yang berbeda dengan makna hakikatnya, tetapi para ulama sepakat mengambil makna hakekat atau substansinya dibandingkan redaksi kalimatnya.

Dalil yang dijadikan acuan kaidah ini adalah hadis *إنما الأعمال* *بالنيات*. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Lafad atau kalimat adalah sejatinya ungkapan yang diutarakan untuk menunjukkan makna hakikat, kalimat hanya sebagai ungkapan untuk menunjukkan

¹⁰ Sementara ketentuan nas al Quran yang memberikan statemen وأحل الله البيع وحرم الربا merupakan penegasan Allah kepada kaum kafir yang melegalkan transaksi riba sebagaimana halnya jual beli, dan mereka mengatakan riba tak ubahnya seperti jual beli.

maksud yang diinginkan. Dalam fatwa DSN-MUI ketentuan kaidah ini secara tekstual di implementasikan hanya pada fatwa 83/DSN-MUI/VI/2012 penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah.

- c. **تَحْرِيمُ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ** : Ketentuan larangan memakan harta orang lain secara tidak benar

Asas kaidah ini disarikan dari surat al Nisa ayat 29.¹¹ Prinsip larangan memakan harta dengan cara batil adalah ruh dari kaidah **أَكْلِ**

الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ. Jika kita refleksikan dalam konteks *maqoshid syariah*, larangan memakan harta dengan cara batil merupakan manifestasi dari *hifdlu al mal* (menjaga harta), Yusuf Qardlawi sepertinya menjadikan kaidah ini sebagai kaidah mandiri mengingat pentingnya ayat ini sebagai nilai fundamental dalam muamalah Islam. Muamalah memang wilayahnya sangat luas dan lebar, namun tidak mengartikan seseorang bebas meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun dan mengambil hak yang bukan miliknya. Dalam fatwa DSN-MUI ketentuan kaidah ini secara tekstual di implementasikan hanya pada fatwa 86/DSN-MUI/XII/2012 hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

- d. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** : ketentuan tidak ada marabahaya bagi diri sendiri maupun orang lain

Kaidah ini senafas dengan kaidah **الضَّرَرُ يَزَالُ**, Dloror atau marabahaya harus dihilangkan, baik bagi diri sendiri atau orang lain. Ini adalah ketentuan syariat Islam secara umum karena syariat datang membawa kemaslahatan baik di dunia dan akherat.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ menggunakan kalimat *nafyi* dengan huruf la.

Ulama ushul fikih menyitir bahwa maksud huruf nafyi lebih hiperbolis dibandingkan dengan huruf *nahyi* (larangan), karena nafyi mengisyaratkan tidak adanya sama sekali madlarat yang timbul sekecil apapun baik terhadap diri sendiri atau orang lain. Baik marabahaya yang timbul merupakan aksi awal maupun reaksi marabahaya yang sudah ada. Sebagaimana kaidah lain menyatakan madlarat tidak dapat dihilangkan dengan madlarat yang sama (**لَا يَزَالُ**)

الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ

¹¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari kaidah ini melahirkan beberapa kaidah cabang lainnya, yaitu:

- 1) الضرر يدفع بقدر الإمكان (Kemadlaratan ditolak sebisa mungkin)
- 2) الضرر لا يزال بمثله (Suatu kemadlaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadlaratan yang sama)
- 3) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام (Kemadlaratan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemadlaratan yang lebih umum)
- 4) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (Kemadlaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemadlaratan yang lebih ringan)
- 5) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (Jika ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhatikan adalah mafsadat yang lebih besar dengan membiarkan mafsadat yang lebih ringan)
- 6) درء المفسد أولى من جلب المنافع (Menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menarik manfaat)

Dalam kajian fikih ada beberapa tipologi transaksi seperti jual beli *najasy*, *talaqi Rukban*, *Mulamasah*, *Munabdzah*, *Hashoh*, riba, dan lain sebagainya adalah transaksi yang dilarang Allah karena di dalamnya ada unsur madlarat. Secara rinci jenis transaksi tersebut dilarang karena ada unsur *ghoror* (penipuan), *jahalah* (tidak diketahui sifat dan jenisnya), *Ghobn* (penimbunan), *ghisy* (curang), *Mdaysir* (judi), Riba (tambahan dalam pinjaman).

- e. الترخيف والتيسير لا التشديد والتعسير: Ketentuan memperingan dan mempermudah dalam muamalah bukan memperberat dan mempersulit.

Kaidah ini senafas dengan kaidah المشقة تجلب التيسير (kesulitan bisa menarik pada kemudahan). Bahwa Allah menurunkan segala ketentuan pada manusia di bumi ini tak lain untuk kemaslahatan manusia, maka disyariatkannya rukhsah (kemudahan) adalah sebagai bagian dari mewujudkan misi masalah tersebut. Banyak sekali ketentuan hukum yang diambil dari kaidah ini berdasarkan *istiqra'* atau analisa induksi, seperti saat kondisi sakit, bepergian, takut, hujan, lemah, terpaksa, salah, lupa dan lain sebagainya.

Kaidah ini disarikan dari banyak ayat al Quran di antaranya Q.S. al-Hajj: 78.

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan.

Ayat di atas sekiranya cukup menunjukkan agama Islam sangat mengakomodir kemudahan bagi manusia dalam menjalankan agamanya. Jika dalil-dalil diatas berkaitan dengan aspek ibadah, maka apatah lagi dalam aspek muamalah¹². Dalam aspek muamalah praktis, jika kita melihat produk fatwa DSN-MUI, maka ada beberapa materi fatwa yang dibangun dengan kaidah ini, diantaranya pembiayaan pengurusan haji LKS, pengalihan utang, obligasi syariah, L/C impor dan ekspor syariah, pembiayaan multi jasa dan lain sebagainya.

Dari kaidah ini pula melahirkan kaidah cabang lainnya, yaitu:

- 1) إذا ضاق اتسع (Segala sesuatu jika keadaan sempit (darurat), bisa menjadi luas)
- 2) الضرورات تبيح المحظورات (Darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang)
- 3) ما أبيع للضرورة تقدر بقدرها (Segala sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat, maka diukur sesuai kebutuhan saja)
- 4) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة (Sebuah hajat, baik umum atau khusus itu bisa menempati posisi darurat)
- 5) الإضرار لا يبطل حق الغير (Darurat tidak membatalkan hak orang lain).
- 6) رعاية الضرورات والحاجات : ketentuan memperhatikan darurat dan Kebutuhan

Syariah Islam adalah syariah yang realistik, tidak memperlakukan manusia seperti malaikat yang tidak pernah terjebak dalam maksiyat. Tetapi manusia memiliki syahwat dan hasrat yang Allah titipkan dalam darah daging mereka. Dengan sifat manusia yang seperti itu sering kali manusia dihadapkan pada kebutuhan dan situasi darurat. Maka, syariah memberikan keringanan dengan ketentuan untuk menjaga *maqoshid al khoms* (lima tujuan utama), yaitu *hifdlu al din* (menjaga agama), *hifdlu al*

¹² Yusuf Qardlawi, 2010. *al Qowaid al Hakimah Li Fiqhil Muamalah*, Kairo:Daar al Syuruq, hal: 84

nafs (menhaga nyawa), *hifdlu al aql* (menjaga akal), *hifdlu al nasl* (menjaga keturunan) dan terakhir *hifdlu al mal* (menjaga harta).

Dari kaidah pokok ini kemudian melahirkan kaidah-kaidah cabang lainnya, diantaranya:

- 1) ما أبيع للضرورة تقدر بقدرها (apa yang diperbolehkan karena kondisi darurat, maka diukur sesuai dengan kadarnya)
- 2) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة (kebutuhan dalam keadaan tertentu bisa menempati kondisi darurat)
- 3) الإضرار لا يبطل حق الغير (kondisi darurat tidak bisa membatalkan hak orang lain).

- f. مراعاة العادات والأعراف فيما لا يخالف الشرع : ketentuan memperhatikan adat dan tradisi masyarakat selama tidak menyalahi syariat.

Ketentuan ini merupakan nafas dari kaidah العادة محكمة (adat bisa menjadi hukum). Prof. A. Dzajuli mendefinifikan adat dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tradisi.¹³ Sesungguhnya jual beli atau bisnis secara umum adalah termasuk bagian dari adat atau kebiasaan manusia, sebagaimana kaidah syara' mengatakan "hukum dasar dalam beribadah adalah dilarang, sebaliknya hukum dasar dalam muamalah diperbolehkan". Karena dimensi adat adalah masalah duniawi, sebaliknya dalam ibadah dimensinya dominan pada masalah akhirat¹⁴. Maka pertimbangan adat dan kebiasaan menjadi sangat signifikan perannya dalam mengkontruksi hukum muamalah selama tidak mengandung dlarar atau bertentangan dengan syara'.

Kaidah ini melahirkan beberapa kaidah cabang lainnya dalam bidang transaksi

- 1) استعمال الناس حجة يجب العمل بها (Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan)

¹³ Djazuli, A, 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih.*, cet ke 4, Jakarta: Kencana hal:29-33.

¹⁴ Hal ini berbeda dengan aspek ibadah. karena hakekatnya seorang muslim beribadah hanya semata Allah SWT. Lain halnya dengan muamalah yang wilayahnya sebagian besar adat dan kebiasaan manusia sehari-hari seperti berdagang dan jual beli. Aktifitas tersebut dilakukan manusia umumnya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia yaitu harta. Lihat Yusuf Qardlawi *al Qowaid al Hakimah Li Fiqhil Muamalah*. Kairo: Daar al Syuruq, hal 4-8.

- 2) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان (Tidak dipungkiri perubahan hukum karena perubahan zaman)
- 3) الحقيقة تترك بدلالة العادة (Hakikat dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat)
- 4) إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (Adat dianggap bila sudah membudaya (menjadi umum) atau mendominasi)
- 5) المعروف عرفا كالمشروط شرطا (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat
- 6) المعروف بين التجار كالمشروط بينهم Sesuatu yang sudah dikenal kalangan pedagang berlaku seperti syarat di antara mereka

Sebagai contoh sederhana aplikasinya di masa kekinian adalah keberadaan jual beli tanpa ijab kabul seperti jual beli dalam super market (*mu'athoh*) atau jual beli tidak dalam satu majlis yaitu melalui telephon atau internet. Dalam fatwa DSN-MUI ketentuan kaidah ini baik secara eksplisit maupun implisit diimplementasikan pada banyak masalah di antaranya metode pengakuan keuntungan *tamwil bi al Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di LKS, pembiayaan rekening koran syari'ah, pengalihan utang, obligasi syari'ah, obligasi syari'ah mudharabah.

2. Urgensi kaidah Fiqhiyyah dalam Merumuskan Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana disinggung sebelumnya paradigma kaidah fikih adalah dengan cara induktif. Induktif adalah sebuah metode analisis yang bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta atau data tertentu yang dirumuskan dalam proposisi-proposisi tunggal tertentu, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan itu pada dasarnya generalisasi dari fakta yang memperlihatkan kesamaan, keterkaitan di antara fakta yang ada. Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa kaidah fikih lahir setelah adanya fikih. Ini berbeda dengan kaidah ushul yang justru lahir sebelum adanya fikih, karena ia adalah kaidah yang mendasari dalam beristimbat sehingga lahirlah sebuah hukum (fikih).

Al Qarafi dalam *al Furuq* menyitir bahwa seorang ulama fikih tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada kaidah fiqhiyyah, karena jika tidak berpegang pada kaidah fikih, maka hasil ijtihadnya banyak pertentangan dan berbeda antara *furu'-furu'*. Kemudian ia melanjutkan setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih,

bukan fikih yang kuat.¹⁵ Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah tentunya mudah menguasai furu'nya dan mudah dipahami dengan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al Qur'an dan Hadits.

Sebagai upaya membumikan kaidah fiqhiyyah ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk praktisi hukum, regulator, para stakeholder dan pegiat ekonomi Islam, maka berikut adalah beberapa urgensi kaidah fiqhiyyah yang ungkap Ali Ahmad An Nadwi dalam kitabnya *al Qawaid al Fiqhiyyah*:¹⁶

- a. Kaidah fiqhiyyah mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan, dengan jalan menyusun furu'-furu' yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah.
- b. Kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum.
- c. Mempermudah ahli fikih dalam mendekati analogi (*ilhaq*) dan *takhrij* untuk mengetahui hukum-hukum, yang belum digariskan dalam fikih.
- d. Mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu proposisi tertentu.
- e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.

Elaborasi urgensi kaidah fikih di atas dalam kaitannya sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kegiatan berpikir kreatif agar formula fikih, produk fatwa, dan produk hukum badan penyelenggara negara (*legislatif*, *eksekutif*, dan *yudisial*) lebih mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan.

3. Implemetasi Kaidah Fiqhiyyah dalam DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka menyerap aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan prinsip Islam dalam bidang perekonomian. DSN-MUI merupakan manifestasi mode *ijtihad jama'iy* (*kolektif*) kemudian dari produk *ijtihad* itu direkomendasikan dalam bentuk fatwa yang kapasitasnya sebagai *taujih* (*guidance*) dan *tabyin* (*keterangan*).

¹⁵ Al Qarafi, *al Furuq*. Juz III. Beirut: darul ma'rifah. Hal:3

¹⁶ Lihat Ali Ahmad An Nadwi, 2011, *alQawaid al Fiqhiyyah* .Cet IV. Riyadh: Daar al Basyar. Hal:333

Pada hakikatnya dalam kajian ushul fikih, fungsi fatwa hanya mengikat bagi orang yang memberi fatwa dan yang meminta fatwa. Karena memang fatwa awalnya adalah produk ijtihad, maka sudah tentu ia mengikat bagi orang yang berijtihad dan yang mendapatkan fatwa. Namun dalam konteks negara, ketika fatwa keberadaannya sudah dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara sebagaimana OJK yang mendapatkan rekomendasi fatwa resmi dari DSN-MUI, maka masyarakat atau lembaga keuangan yang berada di bawahnya secara otomatis harus mematuinya. Karena negara tak mungkin melegitimasi perundang-undangan kecuali untuk kemaslahatan rakyat. Sebagaimana hal itu berlaku kaidah *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*, segala hal ketentuan yang ditetapkan oleh imam untuk rakyatnya adalah harus mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam pada itu DSN-MUI sebagai mandataris negara merupakan manifestasi dari pemimpin atau ulil amri yang harus dipatuhi perintahnya setelah perintah Allah dan Rasulnya¹⁷.

Di antara tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator dan menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah. Dengan tugas dan fungsi demikian, DSN memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.¹⁸

Dari tahun 2000 sampai tahun 2017, setidaknya ada 109 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan paradigma rumusan hukum yang berbeda antara satu fatwa dengan fatwa yang lain. Berikut ini hasil rekapitulasi penulis terkait implementasi kaidah fikih sebagai salah satu sumber ijtihadnya.¹⁹

NO FATWA	SUBYEK FATWA	KAIDAH FIKIH
01/DSN-MUI/IV/2000	Giro	1
02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan	1
03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito	1
04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	1
05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	1
06/DSN-MUI/VI/2000	Jual Beli Istishna'	1
07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	1
08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah	1
09/DSN-MUI/VI/2000	Pembiayaan Ijarah	1,2
10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah	1

¹⁷ QS. al Nisa : 19

¹⁸ Lihat <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>

¹⁹ Lihat semua produk fatwa DSN-MUI di <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>

11/DSN-MUI/VI/2000	Kafalah	1,2
12/DSN-MUI/VI/2000	Hawalah	1,3
13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah	1,3
14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	1,12
15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	1,12
16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah	1,12
17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	1,3
18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	1,3,12
19/DSN-MUI/IV/2001	Al-Qardh	7
20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah	1
21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syari'ah	1,3,7
22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Istishna' Paralel	1,4,5,6
23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan dalam Murabahah	1
24/DSN-MUI/III/2002	Safe Deposit Box	-
25/DSN-MUI/III/2002	Rahn	1
26/DSN-MUI/III/2002	Rahn Emas	1
27/DSN-MUI/III/2002	Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik	1,12
28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)	-
29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah	1,4,5
30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah	1,4,5,6
31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang	1,4,5,6
32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah	1,4,5,6
33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syari'ah Mudharabah	1,5,6
34/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah	1,4,5,6,12
35/DSN-MUI/IX/2002	Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah	1,4,5,6,12
36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia	1,5,9
37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah	1,7,3,9,2
38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)	1,7,3,9,2
39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	1,5,3,7,9
40/DSN-MUI/X/2002	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal	1,10
41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syari'ah Ijarah	1,12
42/DSN-MUI/V/2004	Syari'ah Charge Card	1,4,5,6,2
43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (Ta'widh)	1,3
44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	1,4,5,6
45/DSN-MUI/II/2005	Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)	1,4,5,6
46/DSN-MUI/II/2000	Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)	1
47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	1
48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	1
49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	1,4

50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	1,3,7
51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah	1
52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah	1
53/DSN-MUI/III/2006	Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah	1,3,7
54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card	1,2,4,5,6
55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah	1,4,5,6
56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah	1,2
57/DSN-MUI/V/2007	Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	1,3
58/DSN-MUI/V/2007	Hawalah bil Ujrah	1,3
59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi	1,5,6
60/DSN-MUI/I/2007	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	1,4,5,6,12
61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang dalam Impor	1,4,5,6,12
62/DSN-MUI/XII/2007	Akad Ju'alah	1
63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah	1,5,9
64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)	1,5,9
65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	1,11
66/DSN-MUI/III/2008	Waran Syariah	1,11
67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah	1,4,5,6,12
68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily (Ijarah Sale and Lease Back)	1,5,6
69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara	1,9
70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	1
71/DSN-MUI/VI/2008	Sale and Lease Back	1
72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara	1
73/DSN-MUI/XI/2008	Musyarakah Mutanaqishah	1
74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah	1,2,4,5,6,2
75/DSN-MUI/VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	1,24
76/DSN-MUI/VI/2010	SBSN Ijarah Asset to be Leased	1
77/DSN-MUI/VI/2010	Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai	1
78/DSN-MUI/IX/2010	Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	1,7,3,9,2
79/DSN-MUI/III/2011	Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah	1,4,5,25,3 0.31.32
80/DSN-MUI/III/2011	Penerapan Prinsip Syariah	1,7,3,9,2,2 2
81/DSN-MUI/III/2011	Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir	1
82/DSN-MUI/VIII/2011	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi	1,7,3,9,2,2 2
83/DSN-MUI/VI/2012	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah	1,7,3,2,22, 6,23

84/DSN-MUI/XII/2012	Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah	1,9,18,19,20,6,21,26
85/DSNMUI/XII/2012	Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah	1,12,17,9,28
86/DSN-MUI/XII/2012	Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah	1,15,16,17,27
87/DSN-MUI/XII/2012	Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga	1,5,13,5,14,15
88/DSN-MUI/XI/2013	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah	1,3,7,9
89/DSNMUI/XII/2013	Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah	-
90/DSN-MUI/IV/2014	Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	1
91/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')	1
92/DSN-MUI/IV/2014	Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)	1
93/DSN-MUI/IV/2014	Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti	1
94/DSN-MUI/IV/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah	1
95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah	1,2
96/DSN-MUI/IV/2015	Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar	1,3,7,28,9,12
97/DSN-MUI/XII/2015	Sertifikat Deposito Syariah	1,7,3,9,2
98/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah	1,3,7,9,12
99/DSN-MUI/XII/2015	Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun	1,3,7,9,12
100/DSN-MUI/XII/2015	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	1,3,7,9,12
101/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah	1,3,7,9,2
102/DSN-MUI/X/2016	Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent	1
103/DSN-MUI/X/2016	Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah	1
104/DSN-MUI/X/2016	Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah	1
105/DSN-MUI/X/2016	Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar	33,34
106/DSN-MUI/X/2016	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah	1
107/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	1,3
108/DSN-MUI/X/2016	Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	1,2,38,39
109/DSN-MUI/II/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah	1,9,5,7,3,2,8

Dari rekapitulasi tabel di atas, penulis setidaknya menemukan ada 39 kaidah fikih yang digunakan oleh DSN-MUI dalam merumuskan hukum masalah ekonomi. Namun demikian kuantitas ini tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas dalam implementasinya. Nyatanya ada beberapa kaidah yang dimasukkan sebagai kaidah fihiyyah, padahal para ulama cenderung memasukkannya sebagai kaidah ushuliyah dan kaidah maqoshiyyah. Kaidah tersebut adalah *إلا به فهو واجب* dan *مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب* dan *أينما وجدت المصلحة فتم حكم الله*.

Berikut kaidah fihiyyah sekaligus dua kaidah ushuliyah dan maqoshiyyah yang diaplikasikan DSN-MUI dalam rumusan fatwanya.

- a. *الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها* (pada prinsipnya hukum muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya)
- b. *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik manfaat)
- c. *الضرر يزال* (kemadlaratan harus dihilangkan)
- d. *المشقة تجلب التيسير* (kepayahan bisa menarik pada kemudahan)
- e. *الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة* (kebutuhan itu bisa saja menempati posisi darurat)
- f. *الثابت بالعرف كالثابت بالشرع* (apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan sama sama halnya apa yang ditetapkan oleh syara')
- g. *الضرر يدفع بقدر الإمكان* (kemadlaratan ditolak semampu mungkin)
- h. *كل قرض جر منفعة فهو ربا* (setiap pinjaman yang menarik kemanfaatan adalah riba)
- i. *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (ketetapan imam pada rakyat harus dipertimbangkan untuk masalah)
- j. *لا يجوز تصرف ملك الغير بلا إذنه* (tidak diperbolehkan membelanjakan hak milik orang lain tanpa seizinnya)
- k. *التابع تابع* (pengikut akan terus mengikuti)
- l. *أينما وجدت المصلحة فتم حكم الله* (dimana ditemukan adanya masalah, maka di sana ada hukum Allah)
- m. *المتبرع لا يجبر* (pemberi sukarela tidak dipaksa)

- n. الحاجة لا تحقق لأحد أن يأخذ مال غيره (kebutuhan tidak menjadikan seseorang berhak mengambil hak orang lain)
- o. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (tidak diperkenankan seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang syara')
- p. أكل المال بالباطل حرام (memakan harta dengan batil adalah haram)
- q. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ, Janji yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi
- r. العَادَةُ مُحْكَمَةٌ (adat kebiasaan bisa menjadi sumber hukum)
- s. المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا (apa yang menjadi kebiasaan umum seperti menjadi syarat)
- t. المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ (apa yang menjadi kebiasaan umum antar pedagang seperti syarat di antara mereka)
- u. حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الخِلَافَ (keputusan hakim dalam masalah ijtihad dapat menghilangkan perselisihan)
- v. مَا أَدَّى إِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ (apa yang bisa menjerumuskan pada keharaman hukumnya haram)
- w. العِبْرَةُ فِي العُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَاطِ وَالْمَبَانِي (yang menjadi pegangan dalam akad transaksi adalah maksud dan tujuan bukan lafadz dan bangunan kata)
- x. الأَجْرُ عَلَى قَدْرِ المَشَقَّةِ (besarnya upah tergantung kepayahan)
- y. يُعْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا وَتَبَعًا مَا لَا يُعْتَفَرُ قَصْدًا (dimaafkan pada hal-hal yang merupakan bagian atau pengikut, dan tidak dimaafkan pada hal yang menjadi tujuan utama)
- z. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (apa yang menyempurnakan prihal kewajiban, maka hukumnya adalah wajib).
- aa. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْفُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَعُ, setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi."
- bb. المَوَاعِيدُ بِصُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُونُ لِأَزْمَةٍ, Janji dengan bentuk bersyarat bersifat mengikat
- cc. لَوْ سَائِلِ أَحْكَامِ المَقَاصِدِ, Wasilah (sarana) memiliki hukum tujuan

- dd. **إِنَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَذَرِيعَةً إِلَى شَيْءٍ أَخَذَ حُكْمَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِجَابُ أَوْ النَّدْبُ أَوْ**
تُخْرِيمِ, apa yang menjadi wasilah dan dzari'ah
 (sarana) terhadap tujuan dihukumi sesuai dengan tujuan baik wajib,
 sunnah, mubah, makruh maupun haram.
- ee. **يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا**, dimaafkan jika
 satusnya sebagai pengikut, kalau menjadi yang dimaksud tidak
 dimaafkan.
- ff. **يُغْتَفَرُ فِي الضَّمَنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِيلِ**, dimaafkan jika statusnya adalah
 bagian dari sesuatu, kalau berdiri sendiri tidak dimaafkan.
- gg. **الرُّغْمُ بِالْعُنْمِ**, Risiko berbanding dengan manfaat
- hh. **إِنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ**, Mensyaratkan kewajiban memberikan
 penjaminan oleh Al-Amin (mudharib, mitra, wakil) adalah tidak sah
 (batal)”
- ii. **الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ**, keadaan darurat (menyebabkan)
 dibolehkannya (hal-hal) yang terlarang
- jj. **مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ**, Siapa saja yang
 membebankan sesuatu kepada dirinya, a secara sukarela tanpa paksaan,
 maka sesuatu itu menjadi kewajibannya.
- kk. **مَنْ التَزَمَ مَعْرُوفًا لَزِمَهُ**, Siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu
 kebaikan, maka ia wajib menunaikannya.
- ll. **إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ**, Apabila sempit suatu perkara, maka (perkara itu)
 menjadi luas
- mm. **مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرْمَ طَلْبِهِ**, Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram
 juga memintanya

Tabel di atas menunjukkan dari tahun pertama DSN-MUI mengeluarkan fatwa sampai tahun terakhir yaitu tahun 2017,²⁰ dapat dianalisa bahwa pola ijtihad DSN-MUI mengalami paradigma yang berbeda antara satu produk fatwa dengan produk fatwa lain dalam implementasi kaidah fiqhiyyahnya.

- a. Dalam setiap merumuskan hukum suatu masalah ekonomi, DSN-MUI tak pernah lepas menggunakan kaidah fiqhiyyah sebagai istidlal. Minimal satu kaidah dan paling banyak menggunakan delapan kaidah. Ada tiga tema fatwa yang tidak mengimplementasikan kaidah

²⁰ <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>, diakses tanggal 24/4/2017

fiqhiyyah sama sekali. Dari fakta tersebut, setidaknya menurut hemat penulis ada gejala implementasi kaidah fikih yang setengah-setengah. Dari semua materi fatwa (109) hanya 39 kaidah fiqhiyyah saja yang diserap dari ratusan kaidah fiqhiyyah yang dirumuskan oleh ahli fikih, 45 pada *al-Asybah wa al-Nazair*, 99 pada *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* dan 167 pada *Maushu'ah al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*.

- b. Terdapat dua kaidah, yaitu *أينما مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب* dan *وجدت المصلحة فثم حكم الله*. Dua kaedah tersebut menurut penulis lebih tepat dimasukkan sebagai kaidah *ushuliyah* dan kaidah *maqashidiyyah*. Dari ketiga kaidah, kaidah fiqhiyyah, ushuliyah dan maqashidiyyah, masing-masing punya ranah sendiri dalam pengaplikasiannya. Kaidah ushuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fiqh yang berada di bawah cakupannya semata.
- c. Dalam banyak materi fatwa sering kali mencukupkan satu kaidah saja dan acap kali diulang-ulang yaitu kaidah yang pertama *(الأصل في المعاملة الإباحة)*. Padahal kaidah ini masih terlalu umum, lebih tepatnya tidak spesifik. Kurang lebih 35 produk fatwa bidang ekonomi menggunakan kaidah ini secara sendiri dan 100 lebih bersama kaidah yang lain. Implementasi kaidah fikih yang monoton dan sangat umum ditakutkan menimbulkan perseps komisi fatwa DSN-MUI asal-asalan atau yang penting menggunakan kaidah fiqhiyyah meskipun satu, selain itu mengesankan cenderung permisif dan liberal terhadap masalah furu'iyah sehingga cukup menggunakan kaidah yang sangat umum
- d. Ada 3 materi fatwa yang mendisfungsikan peran kaidah fiqhiyyah dalam kontruksi fatwanya., yaitu pada masalah pembiayaan ulang (refinancing) syariah, jual beli mata uang (*al-Sharf*) dan *safe deposit box*. Hal Ini bisa mempengaruhi kualitas fatwa dikarenakan tidak menggunakan kaidah fiqhiyyah. Sebagaimana al Qarafi menyatakan setiap kesimpulan fikih yang tidak didasari kaidah fikih, bukan fikih yang kuat. Di sisi lain berakibat pada ketidakjelasan penetapan fatwa, membuka celah hukum dan riskan penyalahgunaan.²¹
- e. Dalam satu tema fatwa terdapat penggunaan kaidah fikih yang memiliki maksud sama. Yaitu pada fatwa no 79/DSN-MUI/III/2011 dimna DSN menggunakan kaidah yang memiliki makna yang sama meskipun redaksi berbeda, yaitu kaidah nomor 25,31 dan 32. Penggunaan kaidah fikih yang banyak dalam satu masalah tapi

²¹ Al Qarafi, *al Furuq*. Juz III. Beirut: darul ma'rifah. Hal:3

memiliki makna sama berpotensi kesan bertele-tele dan mempengaruhi kualitas fatwa.

- f. Berdasarkan analisa keoptimalan, penggunaan kaidah fiqhiyyah tidak merata pada tiap fatwa. Dari sekian ratus fatwa ada pola yang tidak konsisten dan tidak mearata pada penggunaan kaidah fiqhiyyah. Ada 3 produk fatwa yang tidak menggunakan kaidah fiqhiyyah sama sekali, sementara itu lebih dari 30 produk fatwa hanya menggunakan satu kaidah primadona, sementara dalam produk fatwa lain terdapat penggunaan yang cukup variatif bahkan mencapai 8.

Terlepas adanya faktor eksternal yang secara tidak langsung mempengaruhi produk fatwa yang dihasilkan misalnya pergantian struktur atau susunan anggota komisi yang berbeda tiap kali merumuskan fatwa. Namun hemat penulis belum optimalnya penerapan kaidah fikih muamalah dalam fatwa DSN-MUI bisa disebabkan beberapa variabel yang saling mempengaruhi, diantaranya:

- a. Para pakar dan ulama masih setengah-setengah dalam menggunakan kaidah fiqhiyyah. Hal itu terbukti dengan tidak berimbang dan tidak meratanya serapan kaidah yang diterapkan.
- b. Struktur atau format komisi yang beragam dalam memandang kaidah fikih sebagai instrument dalam ijihad, sehingga mempengaruhi kualitas hukum dan fatwa yang ditetapkan.
- c. Kekhawatiran DSN-MUI apabila terlalu banyak mencantumkan fatwa akan membuat pengguna fatwa atau masyarakat secara umum bingung atau salah tangkap dengan kaidah-kaidah yang diberikan.

Dari hasil analisa dan evaluasi di atas, penulis ingin melanjutkan proses apa yang tidak dilakukan oleh DSN-MUI dengan mereka ulang (retouch) pada materi fatwa yang tidak diaplikasikan kaidah fiqhiyyah dalam rumusan hukumnya. Tiga materi fatwa yang vacum dari kaidah fiqhiyyah adalah masalah pembiayaan ulang (Refinancing) syariah, jual beli mata uang (al-Sharf) dan safe deposit box. Kali ini penulis akan fokus meneliti dan menganalisa pada masalah Safe Deposit Box.

4. Analisa fatwa DSN-MUI mengenai Safe Deposit Box

Analisa ini difokuskan pada masalah kontruksi fatwa Safe Deposit Box saja, mengingat keterbatasan halaman untuk membahas ketiganya. Disamping supaya penelitian ini lebih terarah dan fokus sehingga menghasilkan pengetahuan yang komperhensif.

Pada awalnya fatwa ini muncul dilatarbelakangi atas permintaan Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM. Safe Deposit Box sendiri mengacu pada laman resmi bank Mandiri adalah layanan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat

berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kotak simpanan ini umumnya digunakan untuk menyimpan perhiasan atau logam mulia, mata uang asing, dokumen penting seperti sertifikat, akta kelahiran, surat berharga komersial, atau penyimpanan data komputer yang perlu dilindungi dari pencurian, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Penyewa atau nasabah akan membayar sejumlah biaya kepada bank sebagai biaya sewa kotak tersebut, yang hanya dapat dibuka dengan kombinasi kunci khusus, tanda tangan yang valid dari penyewa dan kode-kode tertentu yang ditetapkan oleh bank.²²

Berdasarkan sifat dan karakternya, DSN-MUI cenderung memasukkan SDB dalam kategori akad Ijarah (sewa), maka secara otomatis berlaku pula rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB. Mengenai akad ijarah sendiri, DSN-MUI sudah menfatwakan dengan No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Sayangnya dalam fatwa pembiayaan Ijarah hanya ada dua kaidah saja yang digunakan dan kaidah tersebut hanya bersifat umum. Yaitu kaidah الأصل في المعاملة الإباحة

dan kaidah درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

Menurut hemat penulis, jikalau memang kaidah ini diterapkan dalam pembiayaan ijarah, maka seyogyanya kaidah tersebut juga diimplementasikan pula untuk akad SDB. Namun kiranya jika SDB menggunakan kaidah yang lebih spesifik sudut pandangnya, maka itu akan lebih baik, di antara kaidah yang bisa diimplementasikan pada masalah SDB adalah :

- a. الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز, pada prinsipnya segala jenis transaksi dan syarat adalah boleh termasuk akad SDB berdasarkan hukum asal dan tidak ada dalil yang melarangnya.
- b. الضرر يزال, SDB adalah salah satu akad dalam rangka menghilangkan marabahaya yang datang baik dari manusia atau alam seperti pencurian, kebakaran, banjir.
- c. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, SDB adalah produk untuk memberikan jaminan harta berharga dari kerusakan dan bisa diambil kapanpun oleh nasabah sesuai kesepakatan.
- d. العادة محكمة, SDB merupakan produk yang berkembang kekinian dikarenakan gaya hidup dan kebiasaan jaman sekarang orang-orang menitipkan harta berharganya pada bank.

²² Lihat SDB Mandiri pada laman <http://www.bankmandiri.co.id/article/680323188111.asp>

- e. كل شرط كان من مصلحة العقد او من مقتضا هو فهو جائز, syarat yang berlaku dalam akad SDB, baik nasabah dan bank adalah mengikat dan wajib dipatuhi selama untuk kemaslahatan
- f. العقد على الأعيان كالعقد على منفعه, obyek akad SDB adalah kotak baja yang dimanfaatkan nasabah untuk menjaga keamanan harta berharganya.

Konklusi yang dihasilkan dari penerapan kaidah di atas dalam menjawab permasalahan SDB, semua kaidah diatas hakikatnya mencakup dan relevan untuk diimplementasikan pada permasalahan SDB. Karena pada dasarnya SDB adalah jenis transaksi baru yang tidak dikenal di jaman Rasulullah yang bila kita *istishab*-kan dengan hukum asal transaksi baru seperti ini hukumnya adalah mubah. Dalam kasus ini DSN-MUI meng*ilhaq*-kan SDB pada akad *Ijarah*, yaitu akad transaksi menyewa suatu barang kemudian untuk dimanfaatkan barangnya dengan memberikan upah, maka seyogyanya kaidah yang berlaku bagi *ijarah* juga berlaku dalam transaksi SDB.

Menurut hemat penulis, dari segi karakter dan tujuan SDB hakekatnya memiliki kesamaan dengan akad *ijarah*. Hukum asal transaksi seperti ini adalah mubah selama tidak ada dalil nas yang melarangnya, maka kaidah no 1 dalam konteks ini bisa diterapkan. Tujuan dari SDB salah satunya adalah untuk menjaga keamanan harta berharga pada system keamanan yang canggih dan aman. Dalam konteks ini kaidah point no 2 dan 3 sangat relevan untuk diimplementasikan. Kemudian pelayanan SDB merupakan fasilitas bank yang berkembang belakangan dan sudah menjadi tradisi bagi orang kaya untuk menjaga harta berharga mereka dengan syarat dan ketentuan tertentu, dalam konteks ini kaidah adat dan syarat bisa diterapkan selama tidak melanggar ketentuan syara’.

Dari contoh aplikasi kaidah di atas pada masalah SDB bisa diterapkan pula permasalahan lainnya (pembiayaan Ulang Syariah, Jual beli mata uang) dengan metode reflektif (induktif dan deduktif) dari semua kaidah yang ada, kemudian mengambil kaidah yang relevan untuk diimplementasikan pada masalah-masalah *juziyah* dan mencakup pada permasalahannya. Jika DSN-MUI meng*ilhaq*-kan (menganalogikan) SDB dengan pembiayaan *ijarah*, maka kaidah fikih diatas menguatkan dan menambah legitimasi dari kekuatan dalil utama yaitu al Quran, Sunnah dan *Ijma’*.²³

²³ Dalil pembiayaan *Ijarah*, DSN-MUI menggunakan tiga instrumen, yaitu al Quran, Sunnah, *ijma’* dan kaidah *fiqhiyyah*. Dalil al Quran yaitu surat al-Qashash : 26 قَالَتُ إِخْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ 26 خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ من استأجر أجيرا فليعلمه أجره, dalil hadis yaitu lihat <http://www.dsnmui.or.id/index>.

C. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Dari penelitian ini, setidaknya terungkap kaidah fiqhiyyah memiliki posisi strategis dalam membantu merumuskan hukum sebuah masalah yang tidak dijelaskan dalam al Quran dan Sunnah. Hal itu tercermin dalam beberapa point. Pertama, efisiensi yang ditawarkan dalam mencari solusi hukum Islam dengan cepat. Kedua, Kaidah fiqhiyyah memiliki kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fiqhiyyah. Ketiga, menjadi landasan berfatwa dan keempat menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya amat banyak.

Dalam konteks Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas fatwa yaitu DSN-MUI ditemukan gejala masih setengah-setengah dalam mengimplemetasikan kaidah fiqhiyyah dalam membantu merumuskan hukum ekonomi Islam. Hal itu terlihat dari adanya kaidah fiqhiyyah yang kurang variatif atau monoton dan cenderung menggunakan kaidah fiqhiyyah yang bersifat umum, disamping itu ditemukan indikasi penyerapan kaidah yang tidak merata. Dari fatwa pertama sampai terakhir terdapat jumlah cukup banyak produk fatwa yang menggunakan hanya satu kaidah fiqhiyyah yang menjadi primadona, ada tiga produk fatwa yang tidak dikonstruksi sama sekali dengan kaidah fiqhiyyah, dan ada beberapa produk fatwa yang bahkan menggunakan delapan kaidah fiqhiyyah yang beragam. Inkonsistensi dalam penyerapan kaidah fiqhiyyah seperti ini akan mempengaruhi kualitas fatwa. Ini menjadi evaluasi bersama bagi lembaga fatwa, praktisi hukum islam supaya lebih memaksimalkan lagi dalam penyerapan kaidah fiqhiyyah dalam membantu merumuskan hukum, tidak terjebak dengan penggunaan kaidah yang terbatas dan monoton, satu atau dua kaidah fiqhiyyah saja, apatah lagi bersifat umum. Karena dengan penggunaan kaidah fiqhiyyah yang proporsional dan lebih spesifik sesuai dengan sudut pandangnya akan menjadikan fatwa lebih berkualitas berbobot.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap kepada lembaga DSN-MUI menindaklanjuti dan mengkaji lebih dalam lagi arti dan urgensi kaidah fiqhiyyah sebagai instrumen *ijtihad manhaji* sehingga benar-benar diimplementasikan dalam mengkonstruksi hukum. Karena prinsipnya kaidah fiqhiyyah dalam ranah praktis ditujukan untuk memudahkan praktisi hukum atau regulator dalam merumuskan hukum atau peraturan yang hendak dicapai. Apa yang dibangun oleh ulama dahulu dengan susah payah, sesungguhnya tidak begitu sulit bagi generasi sekarang untuk mengimplementasikannya. Akhirnya penelitian ini semoga memberikan kontribusi bagi wawasan fikih pada umumnya dan ekonomi syariah pada khususnya. Terutama pegiat ekonomi syariah, para stakeholder dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang secara tidak langsung mengemban tugas mewujudkan visi Islam yang *rahmatan lil alamin. Amiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Abbas, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
<http://www.iqtishadconsulting.com/assets/media/file/file-optimalisasi-serapan-kaidah-kaidah-fikih-muamalah-dalam-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah.pdf>. diakses 25 Juli 2016.
- Arfan, M. Abbas. 2014. *99 Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah*, cet. Ke-1. Malang: UIN Maliki Press.
- As siddiqy, Hasbi. 1975. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan bintang.
- Bank Mandiri, *Save Deposit Box*.
<http://www.bankmandiri.co.id/article/680323188111.asp>, diakses 25 Juli 2016
diakses 25 Juli 2016
- Djazuli, AH. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana.
- DSN-MUI, *Fatwa* (kumpulan). <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>,
Ekonomisyariat.com, *Kaidah Dasar Memahami Fikih Muamalah Maliyah*
- Hilal, Syamsul. 2013, *Qawa'Id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam* Junal Adalah Vol 10, No 1,
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25/17>, diakses 20 Juli `2016
<http://ekonomisyariat.com/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam/>, diakses 23 Juli 2016
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mudjib, Abdul.2001, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001,
- Muntaham, Ahmad,. Hamim AR. 2013. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*, cet. Ke-1. Kediri: Santri Salaf Press.
- Nadwi (al), Ali Ahmad. 1991, *Al-Qawaid al- Fiqhiyyah*. Beirut : Dar al-Qalam
- Nahe'i, Imam, Asra Maksum. 2011. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Situbondo: Ibrahimy Press.
- Qarafi (al),1990. *al-Furuq*. Jilid III. Beirut:Darul ma'rifah
- Qardhawi (al), Yusuf. 2010. *Al Qawaid al Hakimah li fiqh al Muamalat*, Cairo : Dar al-Shuruq

- Rahman, Asymuni. 1976. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Thamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kkulliyyah Khamsah*, cet. Ke-1. Malang: UIN Maliki Press.
- Usman, Muslih. 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Washil, Nashr Hamid Muhammad & Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, cet. Ke-1. Jakarta: Amzah.
- Zahrah, Abu. 1994. *Ushul Fikih*. Jakarta : pustaka firdaus.